

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) merupakan setiap perubahan cuaca dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alami atau akibat aktivitas manusia. Sedangkan menurut *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), perubahan iklim mengacu pada iklim yang berubah dan berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan selain itu keragaman iklim alami yang diamati selama ini dalam periode waktu yang sebanding. Perubahan iklim merupakan isu yang kompleks dan memiliki pengaruh terhadap sistem alam dan manusia dari skala lokal sampai global. Distribusi biaya dan manfaat secara global yang tidak merata dan tak terduga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian tanggung jawab antar negara-negara atas dampak yang ditimbulkan (Gupta, 2006). Menurut IPCC, kenaikan permukaan laut diperkirakan mengancam infrastruktur dan struktur pendukung mata pencaharian banyak masyarakat di kepulauan Pasifik.

Langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca berdampak langsung pada pengembangan sektor energi, pertanian, kehutanan, dan industri lainnya. Upaya tersebut akan mempengaruhi perdagangan energi dan teknologi internasional dan arus modal internasional. Secara umum, solusi untuk masalah perubahan iklim secara langsung mempengaruhi kepentingan sosio-ekonomi dan politik semua negara di dunia.

IPCC tahun 2007 menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan peningkatan bahaya dan frekuensi bencana di daerah tertentu (IPCC, 2007). Perubahan iklim merupakan fenomena yang relatif baru, namun pengaruhnya telah dirasakan di seluruh dunia dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di banyak negara. Dampak yang paling signifikan dapat dirasakan di beberapa wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim yaitu negara kepulauan Pasifik maupun *Small Island Development States* (SIDS). Di beberapa wilayah, perubahan iklim dapat menjadi suatu ancaman yang menjadikan migrasi sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup.

IPCC menyatakan bahwa rata-rata kenaikan permukaan laut global telah meningkat selama pertengahan abad-19 ke awal abad 20 dari dua ribu tahun sebelumnya. Hal ini juga memberikan kemungkinan bahwa angka tersebut akan terus meningkat dari awal abad 20 (IPCC, 2013:9). Kenaikan permukaan laut yang bertahap sebagai pengaruh besar dari perubahan iklim, akan mengancam dataran rendah dan semakin meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh badai dan gelombang besar (Warren et al., 2006:67). Variabilitas iklim terkait peristiwa El Niño Southern Oscillation (ENSO) menjadi tidak pasti, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peristiwa ini menjadi lebih sering terjadi sebagai dampak dari perubahan iklim (Cubasch dan Meehl, 2001). Selain itu, kekeringan dan kelangkaan air dapat meningkat karena pemanasan global. (Biermann & Boas, 2008:10) . Hasil pertanian juga rentan mengalami kerusakan akibat udara yang semakin panas, perubahan curah hujan dan kelembaban tanah, dan peningkatan kerusakan dari peristiwa cuaca ekstrim. Perubahan iklim akan berdampak besar pada perekonomian negara-negara

atoll (Barnett & Adger, 2003:326). The World Bank memperkirakan bahwa pada tahun 2050 Tarawa sebuah atol di Kiribati dapat menghadapi kerusakan tahunan setara 13-27% dari PDB Kiribati (Bank Dunia, 2000). Perubahan iklim memiliki dampak yang lebih serius pada kesejahteraan lokal dan kolektif yaitu pada penurunan keamanan pangan hal ini disebabkan dari penurunan produksi lokal ikan dan tanaman, dan kemampuan untuk membayar impor makanan melalui penurunan ekonomi, memperburuk kesehatan manusia, mengurangi ketersediaan air bersih, dan erosi pantai (O'Shea, 2001).

Kombinasi dari perubahan kondisi peristiwa ekstrim memberi kemungkinan bahwa lingkungan atol di Kepulauan Pasifik mungkin tidak dapat bertahan sebagai tempat tinggal manusia. Mantan ketua IPCC Robert Watson mengatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil menghadapi kemungkinan hilangnya seluruh budaya melalui dampak perubahan iklim (Watson, 2000 dalam Barnett & Adger, 2003). Potensi dampak perubahan iklim yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa dasar fisik kedaulatan nasional dari negara kepulauan kecil telah berisiko. Karena perubahan iklim berdampak pada kesejahteraan manusia dan hak asasi manusia.

Kiribati terdiri dari 32 atol yang tersebar di Samudra Pasifik bagian selatan (McNamara, 2015) dengan 3 kelompok pulau yaitu Kepulauan Gilbert di sebelah barat, Kepulauan Phoenix berada di tengah dan Kepulauan Line di sebelah timur. Republik Kiribati membentang seluas 3,5 juta kilometer persegi yang mencakup zona ekonomi eksklusif Kiribati. Dengan total lahan hanya sekitar 810 kilometer persegi, lebar pulau rata-rata kurang dari 1.000 meter, dan hanya 34% dari tanah di Kepulauan Gilbert dan negara tetangga Tuvalu lebih dari 2 m di atas permukaan laut (Woodroffe, 2008).

Sedangkan proyeksi kenaikan permukaan air laut abad ini oleh IPCC diperkirakan berkisar dari 0,18-0,59 meter (Anderson & Convention, 2012:13). Hal ini menyebabkan Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peningkatan erosi pantai, banjir dari badai dan gelombang pasang, kekeringan, kontaminasi dan terbatasnya pasokan air tawar (Barnett, 2001; Campbell, 2010; Locke, 2009 dalam O'Brien, 2013:3). Namun, kenaikan tersebut akan lebih besar daripada prediksi asli IPCC, dan di luar abad ke-21 mungkin akan terjadi kenaikan permukaan laut tambahan yang substansial (Anderson & Convention, 2012:14).

Di pulau Group yang berada di sebelah selatan pulau Gilbert, beberapa warga telah berpindah pada permukaan yang lebih tinggi. Kelayakhunian jangka panjang dari pulau-pulau yang rendah terancam oleh kenaikan permukaan laut. Kiribati tidak memiliki pilihan migrasi internal jangka panjang yang berkelanjutan karena tidak ada cukup tempat yang lebih tinggi untuk berpindah karena sebagian besar pulau-pulau yang kurang dari tiga meter di atas permukaan laut (McNamara, 2015). Meskipun kenaikan permukaan laut merupakan ancaman jangka panjang, namun dampak perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung telah mengancam keberlanjutan dan kelayakhunian pulau-pulau Kiribati (Gordon-Clark, 2012). Pada Sidang Umum PBB ke-60 tahun 2005, Presiden Tong memperingatkan bahwa jika emisi gas rumah kaca tidak segera di atasi, maka iklim yang mengalami perubahan dan degradasi lingkungan berkemungkinan besar akan membuat seluruh negaranya benar-benar tidak dapat dihuni pada tahun 2050 atau bahkan bisa lebih cepat (Government of Kiribati, 2013). Tong mengakui bahwa bahkan dengan pengembangan dan pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim, seperti

pembangunan dinding-laut, penanaman mangrove, dan pemanenan air hujan, relokasi permanen mungkin tak dapat terelakkan (Government of Kiribati, 2013).

Perubahan iklim di Kiribati akan mengurangi akses ke berbagai sumber daya alam yang memainkan peran kunci dalam kehidupan masyarakat i-Kiribati. Selain ancaman yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, curah hujan menjadi lebih tidak teratur sehingga menyebabkan pasokan air bersih jauh dari standar WHO yang direkomendasikan 50 liter per hari untuk satu orang. Air laut telah meresap pada akuifer sumber air minum menyebabkan kontaminasi pasokan air dan kerusakan tanaman pangan. Air minum bersih menjadi langka di beberapa pulau. Penduduk Tarawa Selatan yang merupakan rumah bagi setengah orang di negara Kiribati, bertahan dengan pasokan air minum dari tangki air hujan (Ives, 2016). Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan serta kenaikan permukaan air laut juga akan menyebabkan meningkatnya vektor penyakit seperti demam berdarah (Ministry of Environment, 2007 dalam O'Brien, 2013:40).

Meskipun Kiribati memiliki tiga kelompok pulau yang berbeda, Gilbert, Phoenix, dan Kepulauan Line, sebagian besar penduduk ditemukan dalam 16 atol dari 4 rantai pulau Gilbert. Sekitar setengah dari penduduknya hidup hanya pada satu atol, yaitu Tarawa yang merupakan pusat politik, ekonomi, dan perkotaan utama (CIA, 2013; Pretes, 2008; White et al., 2008 dalam O'Brien, 2013:4). Masyarakat yang berpindah ke Tarawa mengharapkan kehidupan yang lebih baik yaitu mencari peluang ekonomi dan pendidikan. Kiribati yang dianggap sebagai salah satu Negara yang paling rentan di dunia untuk perubahan lingkungan, bagaimanapun juga telah menghadapi beberapa tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang

ekstrem, termasuk tingginya tingkat kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran kaum muda. Sehingga hal ini akan mempengaruhi persiapan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Risiko yang terkait dengan perubahan iklim telah diakui di seluruh dunia, termasuk dampak pada kualitas air, tanah, serta kemungkinan peningkatan kekeringan dan banjir. Kenyataannya, hanya sedikit yang dapat dilakukan Kiribati untuk mengurangi kerentanannya, dan tindakan yang dilakukan sejauh ini digambarkan sebagai langkah-langkah yang bermanfaat meski tanpa adanya perubahan iklim (Business & Biweekly, 2015:233).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana respon Negara Kiribati terhadap ancaman Perubahan Iklim?

C. Kerangka Teori

Guna menjelaskan permasalahan tersebut di atas, penulis akan menggunakan konsep rezim lingkungan internasional dan *Human Security*. Penggunaan dua pendekatan tersebut dinilai mampu untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah Kiribati dalam menangani ancaman perubahan iklim.

Rezim Lingkungan Internasional

Perubahan kondisi lingkungan hidup global yang kian menyebabkan kerusakan dan kerugian kini menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional. Kajian lingkungan hidup mulai diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada akhir 1960an hingga awal 1970an. Sejak terselenggaranya Konferensi PBB tentang *Human Environment* di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 isu lingkungan hidup dan perubahan iklim global

menjadi perhatian masyarakat internasional. Meningkatnya berbagai aktivitas manusia sebagai upaya pemenuhan hidup dan industrialisasi menyebabkan masalah lingkungan seperti polusi, limbah, dan deforestasi yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga negara-negara di dunia mulai melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan global demi kelangsungan hidup masa mendatang.

Sebelum memahami lebih dalam mengenai rezim lingkungan internasional, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai rezim internasional itu sendiri. Definisi rezim internasional menurut Stephen D. Krasner yaitu:

“Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relationship. Principles are belief of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of right and obligations. Rules are specific prescription or proscription for action. Decision making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice” (Krasner, 1983 dalam Haggard dan Simmons, Vol. 41, 1987)

Artinya menurut Kresner, Rezim internasional merupakan suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan ekspektasi aktor-aktor yang terlibat dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional.

Rezim menjalankan peran penting yang berguna untuk kebutuhan hubungan antar negara dalam menciptakan aturan atau standar yang sudah disepakati bersama. Rezim dapat bertindak sebagai subyek dari hukum internasional dan merupakan aktor independen

dalam politik internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya.

Menurut Oran Young, terbentuknya rezim internasional ada tiga macam (Young, 2009):

1. Spontanitas (Interest-based): Adanya kesadaran bersama untuk mencapai kepentingan bersama sehingga dibentuklah sebuah rezim. Kepentingan dari para aktor yang bersangkutan kemudian diinstitusionalisasikan dalam sebuah rezim.
2. Negosiasi (Interest-based): Rezim terbentuk menggunakan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama antar aktor yang terlibat.
3. Imposed Order (Power-based): Rezim ada karena dibentuk dari aktor yang memiliki pengaruh kuat sehingga dapat membuat aktor lain mengikuti aturan yang ditetapkan. Imposed Order dibagi menjadi dua yaitu Overt Hegemony dimana aktor yang berpengaruh memaksa aktor lain menaati aturan rezim. Istilah kedua yaitu De Facto Imposition dimana aktor yang berpengaruh menggunakan cara halus untuk membuat aktor lain menaati rezim dengan bantuan kampanye LSM yang mempromosikan aturan di dalamnya.

Menurut Carsten dan Detlef, rezim Lingkungan Internasional adalah seperangkat unsur, aturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang dapat memfasilitasi negara-negara dalam menyelesaikan masalah lingkungan sehingga fungsi dan tujuan dari adanya rezim lingkungan hidup internasional adalah penekanan terhadap hasil implementasi dan kepatuhan dari negara-negara dalam mencegah semakin buruknya kondisi lingkungan dan melawan masalah lingkungan pada tingkat regional maupun tingkat global (Helm & Sprinz, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa rezim lingkungan internasional merupakan seperangkat unsur, aturan, norma dan proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan fasilitas kepada negara-negara yang terkait dalam menyelesaikan masalah lingkungan seperti isu perubahan iklim. Isu pemanasan global merupakan isu bersama yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui single action satu negara saja melainkan harus ada collective action dari banyak negara (Pranata, 2015). Namun dalam isu lingkungan untuk menemukan solusi bersama merupakan hal yang sangat sulit karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Padahal aktivitas perindustrian suatu negara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain. Sebenius menyatakan bahwa pembentukan kesepakatan dari rezim lingkungan internasional diakibatkan oleh kesadaran negara-negara terhadap penurunan kualitas lingkungan. Negara-negara memiliki pengetahuan terhadap bahaya yang akan diakibatkan oleh penurunan kualitas lingkungan. Setiap negara sadar bahwa emisi yang dihasilkan secara regional akan menyebar dan memberi dampak keseluruh dunia. Sehingga harus dibuat sebuah *consensus* oleh seluruh negara di dunia untuk tidak memperparah kerusakan lingkungan yang ada (Sebenius, 1991).

Rezim lingkungan terbentuk karena adanya kesadaran dan pengetahuan dari negara-negara tentang adanya ancaman lingkungan sehingga dapat disimpulkan bahwa rezim lingkungan internasional dikategorikan sebagai *Knowledge-Based*. Munculnya rezim lingkungan internasional dimulai dari pelaksanaan konferensi Stockholm pada tahun 1972. Konferensi tersebut melibatkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Setelah dilaksanakannya konferensi

Stockholm lalu muncul pembahasan isu lingkungan pada level global yang ditandai dengan pelaksanaan Konferensi Rio pada tahun 1992 (Pranata, 2015). Konferensi ini melahirkan konsep sustainable development yang merupakan hasil kompromi antar perwakilan LSM, grup perusahaan, delegasi negara, dan aktivis lingkungan. Kesepakatan terbentuk atas dasar adanya pemahaman dan pengetahuan bersama untuk menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan ancaman bahaya kerusakan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kebutuhan saat ini dan masa mendatang dengan memperhatikan jaminan mutu saat ini tanpa melampaui ketersediaan ekosistem yang ada agar dapat menjamin kebutuhan di masa mendatang. Sehingga terjadi suatu keberlanjutan dari pemenuhan kebutuhan dan alur keberlanjutan ekonomi yang berjalan dari generasi ke generasi. Keberlanjutan sosial juga menjadi perhatian utama terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Maksud dari keberlanjutan sosial adalah kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dari adanya sebuah pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak menciptakan desintegrasi pada masyarakat dan tidak menciptakan konflik di masyarakat, tetapi membuat masyarakat menjadi semakin sejahtera. Hal terakhir dalam prinsip pembangunan berkelanjutan adalah terkait lingkungan, bahwa adanya pembangunan tidak akan merusak lingkungan. Tetapi pembangunan harus berjalan beriringan dengan perbaikan lingkungan. Ketiga hal ini berkaitan erat dimana keberlanjutan ekonomi tidak akan terwujud jika konflik sosial masih terjadi dan konflik sosial akan hilang jika lingkungan alam terpelihara. Keterkaitan ekonomi, sosial dan lingkungan inilah yang menjadi prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan (Budiman, 1995)

Beberapa komitmen dalam *Johanresburg Declaration on Sustainable Development* yang berkaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah negaranya masing - masing antara lain (Utama, 2006):

1. Pernyataan ke-lima yang menyatakan: “*we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable development, economic development, social development, and environment protection at local, national, regional, and global levels.*” Pernyataan ini menegaskan komitmen negara untuk mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan di negaranya guna untuk kelestarian alam.
2. Pernyataan ke 26 “*we recognize sustainable development requires a long term perspective and broad based participation in policy formulation, decision making, and implementation at all levels. As social partners, we will continue to work for stable partnerships with all major groups respecting the independent, important role for each of these.*”

Perkembangan rezim lingkungan internasional terbagi menjadi beberapa bentuk sesuai fokusnya masing-masing. Salah satunya adalah United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Latar belakang munculnya UNFCCC sebagai tanggapan adanya perubahan iklim yaitu peningkatan suhu bumi, jumlah karbondioksida yang lebih banyak di atmosfer, lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata, dan kenaikan permukaan laut. Fakta-fakta tersebut mendorong para pembuat kebijakan untuk menciptakan suatu badan yang menyediakan informasi ilmiah perkembangan

lingkungan. Kemudian pada tahun 1988 World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environmental Programme (UNEP) mendirikan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang merupakan kelompok ilmuawan dari seluruh dunia yang memiliki tugas meneliti fenomena perubahan iklim serta pemecahan yang diperlukan. Pada tahun yang sama atas proposal dari Malta, Majelis Umum PBB mengangkat isu tentang perubahan iklim untuk pertama kalinya dan mengadopsi resolusi no 43/53 mengenai “Perlindungan atas iklim dunia untuk generasi masa sekarang dan yang akan datang” (UNFCCC, 2002).

Dalam Ministerial Declaration of the Second World Climate Conference yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Oktober/November 1990, IPCC menegaskan bahwa perubahan iklim adalah ancaman manusia dan membutuhkan kerjasama dunia dalam menyelesaikan masalah tersebut. IPCC menerbitkan laporan pertamanya yang dikenal sebagai *First Assessment Report*. Laporan tersebut menjelaskan emisi yang dihasilkan dari kegiatan manusia telah menambah gas rumah kaca alami dan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Oleh karena itu, IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah tersebut.

Pembentukan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) diawali dari pertemuan KTT Bumi (Earth Summit) pada Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan dari 172 negara. Earth Summit menekankan pentingnya semangat kebersamaan (multilateralisme) untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya melestarikan lingkungan. Konferensi ini dihadiri

sebanyak 35000 peserta yang terdiri dari kepala negara, peneliti, LSM, wartawan, akademisi dan pihak terkait lainnya. Isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah isu lingkungan yang termasuk didalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industry ramah lingkungan. Salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Kerangka UNFCCC di setujui pada Earth Summit tahun 1992 dan negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detail dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. UNFCCC merupakan lembaga independen dan bukan merupakan bagian dari PBB. Otoritas tertinggi UNFCCC dipegang oleh pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama Conference of Parties (COP) sejak tahun 1995.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mulai berlaku sebagai kesepakatan internasional pada bulan Maret 1994 dan mulai berlaku untuk Kiribati pada bulan Mei 1995 (Government of Kiribati, 2007). Kiribati bergabung dengan UNFCCC karena kesadaran negara yang memiliki kondisi sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sumber air yang sangat sedikit dengan lensa air bawah tanah yang cenderung mudah terpengaruh oleh berbagai variasi dampak hasil dari perubahan iklim seperti kekeringan yang lama, periode curah hujan dan kontaminasi air laut. Masalah lainnya adalah ketika masyarakat Kiribati lebih memilih untuk memiliki sumur tradisional sendiri yang tidak mampu mencegah air permukaan mengalir ke sumur sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi bakteri yang berdampak pada kesehatan. Erosi pantai juga terus mengikis daratan Kiribati yang pada akhirnya akan

mengancam eksistensi negara atoll ini. Dampak lainnya adalah hasil pertanian yang semakin memburuk, turunnya stok ikan karena rusaknya karang akibat dari suhu permukaan laut yang meningkat, desain konstruksi jalan lintas yang buruk rentan terhadap badai dan gelombang pasang. Karena terbatasnya pengetahuan dan sifat kompleksitas sains dari perubahan iklim, masyarakat Kiribati atau biasa disebut i-Kiribati memerlukan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan, lokakarya pelatihan dan bahkan inisiatif penelitian. Perubahan iklim merupakan keprihatinan global yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa Kiribati sangat rentan terhadap perubahan iklim dan sangat penting bagi Kiribati mengembangkan kapasitasnya dalam menyelesaikan kewajibannya di bawah UNFCCC. (UNDP, Government of Kiribati, & GEF, 2016)

Keikutsertaan Kiribati dalam UNFCCC menghasilkan strategy adaptasi dalam menghadapi dampak kerusakan yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Proses pembentukan strategi adaptasi tersebut berlangsung cukup lama. Pelaksanaan Pasal 4.9 UNFCCC mengenai kebutuhan khusus negara-negara terbelakang untuk pendanaan dan transfer teknologi baru menjadi sorotan pada COP4. Tiga tahun kemudian konsep NAPA diperkenalkan pada pelaksanaan COP7.

Mantan ketua IPCC Robert Watson mengatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil menghadapi kemungkinan hilangnya seluruh budaya melalui dampak perubahan iklim (Watson, 2000) dalam (Barnett & Adger, 2003). Proyeksi kenaikan permukaan air laut abad ini oleh IPCC diperkirakan didasarkan pada sejumlah skenario potensial dan berkisar dari 0,18-0,59 meter (Anderson & Convention, 2012:13). Karena kondisi pulau-pulau atoll

Kiribati yang hanya berada 2-3 meter diatas permukaan air laut hal ini menyebabkan Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peningkatan erosi pantai. Dengan demikian, presiden Kiribati mengakui bahwa relokasi i-Kiribati mungkin tidak terelakkan, oleh karena itu Kiribati memasukkan strategi relokasi sebagai bagian dari strategi adaptasinya.

Jalan menuju pembangunan berkelanjutan untuk Kiribati ditempuh dengan banyak tantangan yang perlu ditangani. Tantangan ini berarti bahwa negara terus membutuhkan bantuan dalam upaya mencapai tujuannya dalam hal pembangunannya. Selain itu, isu perubahan iklim (CC) akan mengancam sifat lingkungan Kiribati yang sudah rapuh. Secara keseluruhan, perkembangan masa depan ekonomi untuk negara ini akan sulit dicapai karena kondisi lingkungan yang tidak baik akibat dampak perubahan iklim terhadap sumber daya laut, terestrial dan sumber air, yang menimbulkan konflik sosial dan berdampak pada terhambatnya pembangunan berkelanjutan.

Human Security

Konsep keamanan manusia memiliki potensi besar untuk meningkatkan prioritas kebijakan yang mengatasi ancaman terhadap masyarakat dan lingkungan alam dengan mengidentifikasi masalah kehidupan sehari-hari dan degradasi lingkungan sebagai isu "keamanan" (Ohta, 2009:3). Hubungan dari kebijakan dan masalah keamanan ini adalah kebijakan untuk beradaptasi pada perubahan iklim dan untuk memastikan keamanan manusia. Apabila kebijakan yang dibuat sepenuhnya dilaksanakan, hal ini akan menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dan pada saat yang sama membantu

menangani akar penyebab gangguan sosial dan konflik bersenjata di berbagai negara.

Konsep Human Security muncul sebagai paradigma baru untuk memahami kerentanan global. Pada tahun 1994, Laporan dari Human Development Report dari UNDP menjelaskan cara berpikir baru tentang integrasi masalah keamanan dan globalisasi. Laporan ini mendefinisikan keamanan manusia menurut tujuh aspek penting yaitu (1) keamanan ekonomi (misalnya, kebebasan dari kemiskinan); (2) keamanan pangan (misalnya, akses ke makanan); (3) jaminan kesehatan (misalnya, akses ke perawatan kesehatan dan perlindungan dari penyakit); (4) keamanan lingkungan (misalnya, perlindungan dari bahaya seperti pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya); (5) keamanan pribadi (keselamatan fisik dari hal-hal seperti penyiksaan, perang, serangan kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan narkoba, bunuh diri, dan bahkan kecelakaan lalu lintas); (6) keamanan masyarakat (misalnya, kelangsungan hidup budaya tradisional dan kelompok etnis serta keamanan fisik kelompok); dan (7) keamanan politik (hak-hak sipil dan politik, dan kebebasan dari penindasan politik) (UNDP, 1994: 24-25).

Comission on Human Security (CSH) mendefinisikan keamanan manusia sebagai: "... untuk melindungi inti penting dari kehidupan manusia dengan cara meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi kebebasan dasar yaitu kebebasan yang merupakan esensi kehidupan. Hal ini berarti melindungi manusia dari ancaman dengan menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat. Sehingga menciptakan politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya sistem yang bersama-sama memberikan

keamanan untuk bertahan hidup, mata pencaharian dan martabat"(CHS: 2003: 4).

Keamanan manusia juga didasarkan pada pemahaman ketidakamanan multi-sektoral. Oleh karena itu, keamanan manusia memerlukan pemahaman yang diperluas berdasar ancaman dan termasuk penyebab ketidakamanan yang berkaitan misalnya untuk ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat dan keamanan politik. (HSU United Nations: 6). Artinya ancaman terhadap keamanan manusia saling terkait dan berhubungan sehingga membuat efek domino sehingga hal ini tidak dapat ditangani secara terpisah. Sebaliknya, keamanan manusia melibatkan pendekatan komprehensif yang menekankan perlunya tanggapan kooperatif dan multisektoral untuk mempertemukan agenda yang berhubungan dengan keamanan, pembangunan dan hak asasi manusia. Dengan keamanan manusia sebagai tujuan, harus ada respon lebih kuat dan lebih terintegrasi dari masyarakat dan negara di seluruh dunia (CHS: 2003: 2).

Comission on Human Security (CSH) mengusulkan 2 strategi yaitu perlindungan dan pemberdayaan manusia untuk mencapai tujuan keamanan manusia sebagai bagian dari kerangka kebijakan keamanan manusia.

1. Perlindungan didefinisikan sebagai "strategi, yang didirikan oleh negara, badan-badan internasional, LSM dan sektor swasta, untuk melindungi manusia dari ancaman" (CHS: 2003: 10). Hal ini mengacu pada norma-norma, proses dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melindungi seseorang dari ancaman. Perlindungan menggunakan pendekatan "top-down", di mana seseorang menghadapi ancaman yang di luar kendali mereka (misalnya, bencana alam, krisis

keuangan dan konflik). Oleh karena itu keamanan manusia dilakukan dengan cara perlindungan yang sistematis dan komprehensif. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan struktur pelindung tersebut. Namun, organisasi internasional dan regional; masyarakat sipil dan aktor non-pemerintah; dan sektor swasta juga memainkan peran penting dalam melindungi keamanan manusia.

2. Pemberdayaan didefinisikan sebagai "strategi yang memungkinkan orang untuk mengembangkan ketahanan mereka dalam situasi yang sulit" (CHS: 2003: 10). Pemberdayaan menggunakan pendekatan "bottom up". Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dan masyarakat untuk membuat pilihan informasi dan untuk bertindak atas nama mereka sendiri. Memberdayakan masyarakat tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka tetapi juga memungkinkan mereka untuk menemukan cara dan untuk berpartisipasi dalam solusi untuk menjamin keamanan manusia untuk diri mereka sendiri dan orang lain.

Perubahan iklim sudah mulai dibahas dalam forum internasional, dalam dunia diplomatik dan lingkaran pembuatan kebijakan. Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam Konferensi Perubahan Iklim di Nairobi, pada bulan November 2006, perubahan iklim global dianggap sebagai ancaman yang mencakup segala hal. Yaitu termasuk ancaman bagi kesehatan, pasokan makanan, dasar hidup (ancaman kenaikan permukaan laut dan bencana alam), perdamaian dan keamanan. Lebih lanjut Ia menyatakan: "Perubahan iklim global harus mengambil tempat di samping ancaman-ancaman-konflik,

kemiskinan, proliferasi senjata mematikan ..." (Annan, 2006). Demikian pula Ban Ki-moon menganggap perubahan iklim tidak hanya sebagai sebuah masalah lingkungan tetapi masalah sosial dan ekonomi yang serius. Dia juga menunjukkan bahwa perubahan iklim bersama dengan kelangkaan energi memiliki implikasi bagi perdamaian dan keamanan.

Salah satu studi kebijakan Japan's Minister of Environment dengan laporan berjudul Keamanan Iklim menyatakan ancaman dari perubahan iklim mencakup segala aspek termasuk ancaman terhadap produksi pangan, kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi dan ekosistem. Kerusakan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh peristiwa perubahan cuaca semakin memperburuk kondisi dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Kenaikan permukaan laut menambah permasalahan dan frustrasi pada masyarakat kemudian diperparah dengan degradasi lingkungan lainnya yang dapat mengharuskan masyarakat untuk meninggalkan negara mereka dan bermigrasi ke beberapa tempat lain sebagai "pengungsi lingkungan." Laporan ini juga menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat menyebabkan beberapa wilayah perselisihan, misalnya perubahan zona ekonomi eksklusif sebagai akibat dari tenggelamnya pulau atau erosi pantai. Oleh karena itu, Laporan tersebut berpendapat bahwa dampak dari berbagai ancaman perubahan iklim berpotensi menyebabkan konflik antara bangsa-bangsa (Minister of the Environment, 2007: 19).

Dampak perubahan iklim sekarang ini merupakan ancaman politik, ekonomi, sosial dan lingkungan kepada masyarakat internasional. Untuk negara-negara pulau kecil dan negara yang memiliki banyak dataran rendah seperti Kiribati, perubahan iklim telah menjadi isu

kelangsungan hidup nasional. Kebijakan adaptasi dan mitigasi seperti *Kiribati Adaptation Program* berusaha untuk menekan ancaman perubahan iklim yang membahayakan kelangsungan hidup I-Kiribati, kebijakan ini merupakan upaya masyarakat Kiribati untuk bertahan hidup dalam kondisi alam yang telah berubah. Kebijakan *Migration with Dignity* kemudian diadopsi sebagai solusi dari ancaman perubahan iklim Tidak hanya bermigrasi menjadi seorang “pengungsi lingkungan” tetapi bermigrasi dengan bermartabat sebagai migran berpendidikan untuk mendapat pekerjaan yang layak.

D. Hipotesa

1. Dalam menghadapi ancaman multidimensional dari perubahan iklim, pemerintah Kiribati telah bekerja sama dengan rezim lingkungan internasional yaitu UNFCCC dan IPCC untuk dapat memiliki akses informasi atas perkembangan perubahan iklim dan merumuskan strategi adaptasi yang diperlukan sehingga menghasilkan strategi *National Adaptation Programmes of Action (NAPA)* dan *Kiribati Adaptation Program (KAP)*.
2. Permukaan air laut yang terus meningkat menjadi suatu ancaman jangka panjang yang dapat berakibat pada tenggelamnya seluruh negara Kiribati. Sehingga pemerintah kiribati merumuskan strategi migrasi yang dinamakan *Migration With Dignity* sebagai strategi migrasi tanpa status pengungsi dengan memberikan program pelatihan dan pendidikan kepada I-Kiribati agar dapat mengambil keuntungan ekonomis untuk dapat bekerja di Australia dan Selandia Baru.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui bagaimana perubahan iklim mempengaruhi eksistensi Negara Kiribati.
2. Mengetahui bagaimana respon Kiribati dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
3. Menelusuri strategi penerapan kebijakan *Kiribati Adaptation Program, National Adaptation Program of Action* dan *Migration with Dignity*.

F. Jangkauan Penelitian

1. Penulis membahas tentang pengaruh perubahan iklim terhadap eksistensi Negara Kiribati.
2. Penulis membahas tentang respon Kiribati dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dari tahun 2003 hingga 2015.
3. Strategi yang dilakukan Kiribati ditinjau dengan konsep Rezim Lingkungan Internasional dan Human Security.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menekankan pada studi pustaka (review) baik berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, internet serta sumber-sumber lain. Apabila data-data yang diperlukan sudah terkumpul maka dianalisis dan diinterpretasikan.

2. Metode Pengolahan Data

Metode penelitian yang akan dipakai dalam mengolah data adalah metode kualitatif dengan jenis diskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dan dapat menunjang proses menganalisis serta menginterpretasikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah berhasil dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : membicarakan tentang perkembangan perubahan iklim dalam dunia internasional.
- BAB III : membicarakan tentang pengaruh perubahan iklim terhadap eksistensi Kiribati.
- BAB IV : membicarakan tentang strategi yang dilakukan oleh Negara Kiribati terkait dengan ancaman perubahan iklim.
- BAB V : merupakan kesimpulan dari hasil analisa terhadap respon perubahan iklim oleh pemerintahan Kiribati.